



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU
GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT SIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- b. bahwa sebagai upaya terwujudnya rumusan kebijakan dalam pembinaan, fasilitasi dan advokasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu Gerakan Membangun Masyarakat Sehat Siaga Kabupaten Lumajang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pos Pelayanan Terpadu Gerakan Membangun Masyarakat Sehat Siaga dengan Peraturan Bupati Lumajang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT SIAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lumajang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Pos Pelayanan Terpadu Gerakan Membangun Masyarakat Sehat Siaga yang selanjutnya disebut Posyandu Gerbangmas Siaga adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam sebuah gerakan di wilayah Posyandu dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan peran semua pemangku kepentingan, dengan sebuah potensi dan peluang dalam konsep pengentasan kemiskinan, meliputi: bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, kependudukan dan pencatatan sipil, dan kesejahteraan masyarakat.
10. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintahan, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di posyandu.
11. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
12. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.
13. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/ kelurahan.
14. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
15. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut Kader Terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Posyandu Gerbangmas Siaga, Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga desa, Pokjanel Posyandu Gerbangmas Siaga Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - b. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - c. meningkatkan kapasitas kader Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - d. meningkatkan cakupan program di Posyandu Gerbangmas Siaga melalui pemberdayaan masyarakat;
 - e. mempersiapkan Posyandu Gerbangmas Siaga yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor; dan
 - f. mengoptimalkan pendanaan Posyandu Gerbangmas Siaga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu Gerbangmas Siaga;
- c. peningkatan pelayanan Posyandu Gerbangmas Siaga;
- d. mekanisme, jenis program dan layanan Posyandu Gerbangmas Siaga; dan
- e. pembinaan monitoring dan evaluasi Posyandu Gerbangmas Siaga.

BAB IV KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pokjanel Posyandu Gerbangmas Siaga berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga berkedudukan di desa/kelurahan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan Pokjanel Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan pada prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. kejelasan peran dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan konsultasi; dan
- e. pengembangan kemitraan dan pembangunan Posyandu Gerbangmas Siaga.

Pasal 6

- (1) Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Sekretariat Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk Pokjanal Gerbangmas Siaga tingkat kabupaten;
 - b. Kecamatan untuk Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga tingkat kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan untuk Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga tingkat desa/kelurahan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pokjanal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;

- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Pokjnal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kecamatan bertugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitas pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- (3) Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa/lurah.

Pasal 9

Pokjandal Posyandu Gerbangmas Siaga Kabupaten, Pokjandal Posyandu Gerbangmas Siaga Kecamatan dan Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga Desa/Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu Gerbangmas Siaga;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu Gerbangmas Siaga;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu Gerbangmas Siaga kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga.

BAB IV
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU
GERBANGMAS SIAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu Gerbangmas Siaga untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu Gerbangmas Siaga sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan pendanaan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - c. peningkatan kapasitas kader Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - d. peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu dan Laporan Potensi Pencapaian Pemukiman Sehat.
- (3) Peningkatan kelembagaan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan Posyandu Gerbangmas Siaga

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Posyandu Gerbangmas Siaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Posyandu Gerbangmas Siaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Posyandu Gerbangmas Siaga

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (2) Fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. bangunan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - c. kelengkapan kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga; dan
 - d. operasional kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang didanai oleh Anggaran Dana Desa.
- (5) Bangunan Posyandu Gerbangmas Siaga dan kelengkapan kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Bangunan Posyandu Gerbangmas Siaga yang diintegrasikan dengan Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau kegiatan pengembangan Posyandu Gerbangmas Siaga lainnya.
- (6) Kelengkapan kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. alat kelengkapan bidang kesehatan;
 - b. alat kelengkapan bidang pendidikan;
 - c. alat kelengkapan bidang ekonomi keluarga; dan
 - d. alat kelengkapan bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (7) Operasional kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan; dan
 - b. peningkatan pengetahuan kader.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Gerbangmas Siaga

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu Gerbangmas Siaga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (2) Jumlah kader Posyandu Gerbangmas Siaga aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang untuk setiap Posyandu Gerbangmas Siaga.

- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/kelurahan; dan/ atau
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang sosial dasar masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. rapat koordinasi Pokjnal Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - b. pelatihan orientasi/sosialisasi teknis substantif di Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - c. pengisian data hasil kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga dan menginformasikan melalui laman, media daring maupun pemerintah setempat;
 - d. lomba Posyandu Gerbangmas Siaga dan kader Posyandu Gerbangmas Siaga tingkat kabupaten dan provinsi;
 - e. peningkatan pengetahuan dan keterampilan meliputi :
 - 1) pemberdayaan masyarakat;
 - 2) teknis substantif pelayanan Posyandu Gerbangmas Siaga di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga;
 - 3) administrasi maupun sistem informasi posyandu;
 - 4) pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjnal Posyandu Tingkat Kabupaten dan Pokjnal Tingkat Kecamatan.

BAB V MEKANISME, JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA

Bagian Pertama Mekanisme

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu Gerbangmas Siaga dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
- a. gambaran kondisi Posyandu Gerbangmas Siaga yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama warga, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggung jawab teknis Pokjandal Posyandu Kecamatan.

Bagian Kedua
Jenis Program dan Layanan

Pasal 15

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (2) Ruang lingkup Posyandu Gerbangmas Siaga meliputi 17 (tujuh belas) indikator Lingkungan Pemukiman Hebat meliputi :
 - a. 10 (sepuluh) indikator unsur Manusia;
 - b. 1 (satu) Indikator unsur Usaha; dan
 - c. 6 (enam) indikator unsur Lingkungan.
- (3) Indikator Manusia Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. pasangan usia subur akseptor keluarga berencana;
 - c. pernikahan anak;
 - d. stunting;
 - e. kelompok anak yang berada pada rentan usia 0-5 tahun (Balita) paripurna;
 - f. air susu ibu eksklusif;
 - g. pendampingan ibu hamil;
 - h. kelompok anak yang berada pada rentan usia 0-5 tahun (Balita) Kurang Gizi;
 - i. cakupan kepemilikan administrasi kependudukan; dan
 - j. menurunnya keluarga miskin.
- (4) Indikator Usaha Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b melalui pengembangan Ekonomi Produktif Binaan Posyandu.
- (5) Indikator Lingkungan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan pagar ramah lingkungan;
 - b. pemanfaatan lahan pekarangan;
 - c. penggunaan Air bersih;
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. rumah sehat; dan
 - f. stop buang air besar sembarangan (*open defecation free*).
- (6) Kegiatan tambahan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) meliputi:
 - a. Bina Keluarga kelompok anak yang berada pada rentan usia 0-5 tahun (Balita);
 - b. Bina Keluarga lanjut usia;
 - c. Posyandu lanjut usia;
 - d. Rumah curahan hati;
 - e. Bank Sampah; dan

- f. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga meliputi kegiatan:

- a. penetapan pedoman kinerja Posyandu Gerbangmas Siaga;
- b. penetapan target dan sasaran Posyandu Gerbangmas Siaga;
- c. supervisi Posyandu Gerbangmas Siaga di kecamatan;
- d. monitoring dan evaluasi Posyandu Gerbangmas Siaga;
- e. peningkatan kapasitas pembina Posyandu Gerbangmas Siaga kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. peningkatan kapasitas kader Posyandu Gerbangmas Siaga;
- g. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja posyandu di daerah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat Pokjnal Posyandu Gerbangmas Siaga.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berjenjang, meliputi:
 - a. Evaluasi strata Posyandu Gerbangmas Siaga, terdiri dari pratama, madya, purnama dan mandiri;
 - b. Evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui sistem informasi posyandu sesuai format yang ditetapkan.
- (5) Evaluasi strata Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh kader bersama Pokja Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Desa/Kelurahan, Pokjnal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kecamatan dan Pokjnal Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kabupaten.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan Posyandu Gerbangmas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 34